



**PENETAPAN**

**Nomor : 704/Pdt.P/2020/PN.Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

HARRIANI ERTIKA LUMBAN TOBING , Lahir di Simanampang tanggal 5 September Tahun 1975, jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Malaka Blok A nomor 16 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya BENYAMIN HASIBUAN, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BENYAMIN HASIBUAN AND PARTNERS beralamat di Ruko Bukit Sentosasa Blok C Nomor 6 Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Juli 2020 dibawah register nomor : 794/SK/2020/PN.Btm;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 September 2020 dibawah Register Nomor : 704/Pdt.P/2020/PN.Btm mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan JANDI ALAM RAYMINDAS PURBA, pada tanggal 23 Juli 2005 telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 704/Pdt.P/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka Agama Kristen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 774/PKW-CS-BTM/2007 tertanggal 08 September 2007;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AMSALOM SULAEMAN NILES PURBA Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 02 Agustus 2006 (usia 14 tahun) sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 708/KU-CS-BTM/2006 Jo. Akta Pengesahan Anak Nomor 2171-PGSH-20082018-0005;
3. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di KOMPLEK PERUMAHAN PURI MALAKA BLOK A NOMOR 16 KELURAHAN TIBAN ASRI KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12526;
4. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) ;
5. Bahwa suami pemohon bernama JANDI ALAM RAYMINDAS PURBA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020 Sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 2171-KM-21042020-0008 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil tanggal 13 April 2020;
6. Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang belum dewasa;
7. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak Pemohon guna menjual tanah tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di KOMPLEK PERUMAHAN PURI MALAKA BLOK A NOMOR 16 KELURAHAN TIBAN ASRI KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12526;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 704/Pdt.P/2020/PN.Btm



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Harriani Ertika Lumban Tobing dan diketahui oleh Lurah Tiban Baru dan Camat Sekupang yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 774/PKW-CS-BTM/2007 antara Jandi Alam Raymindas Purba dengan Harriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-21042020-0008 atas nama Jandi Alam Raymindas Purba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 708/KU-CS-BTM/2006 atas nama Amsalom Sulaeman Niles Purba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 2171-PGSH-20082018-0005 atas nama Amsalom Sulaeman Niles Purba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.2171031007090001 atas nama Kepala Keluarga Jandi Alam Raymindas Purba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171114509750003 atas nama Harriani Ertika Lumban Tobing telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 704/Pdt.P/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171032503739006 atas nama Jandi Alam Raymindas Purba dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat keterangan Nomor : 256/03.1004/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tiban Baru telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12526 atas nama Pemegang Hak jandi Alam Raymindas Purba telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi: ALBERT MANGATAS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Jandialam Raymindas Purba;
  - Bahwa almarhum suami Pemohon adalah rekan kerja Saksi;
  - Bahwa almarhum suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amsalom Sulaeman Niles Purba;
  - Bahwa anak Pemohon dengan almarhum suaminya masih dibawah umur;
  - Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai harta berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Puri Malaka Blok A Nomor 16 Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Sekupang Kota Batam;
  - Bahwa Sertifikat tanah berikut bangunan diatasnya tersebut atas nama almarhum suaminya Jandialam Raymindas Purba;
  - Bahwa Pemohon ingin menjual tanah berikut bangunan diatasnya tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya yang bernama Amsalom Sulaeman Niles Purba;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga mengenai keinginan Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan diatasnya tersebut;
- 2.Saksi : RINSAN SABAR ULI SIHOMBING, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 704/Pdt.P/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Jandi Alam Raymindas Purba dan masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa almarhum suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amsalom Sulaeman Niles Purba;
  - Bahwa anak Pemohon dengan almarhum masih dibawah umur;
  - Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai harta berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Puri Malaka Blok A Nomor 16 Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Sekupang Kota Batam;
  - Bahwa Sertifikat tanah berikut bangunan di atasnya tersebut atas nama almarhum suaminya Jandialam Raymindas Purba;
  - Bahwa Pemohon ingin menjual tanah berikut bangunan di atasnya tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya yang bernama Amsalom Sulaeman Niles Purba;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga mengenai keinginan Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan di atasnya tersebut;
3. Saksi: JONAHA CHRISTIAN PURBA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan istri dari abang kandung Saksi almarhun Jandialam Raymindas Purba;
  - Bahwa abang Saksi Jandialam Raymindas Purba telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amsalom Sulaeman Niles Purba;
  - Bahwa anak Pemohon dengan almarhum masih dibawah umur;
  - Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai harta berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Puri Malaka Blok A Nomor 16 Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Sekupang Kota Batam;
  - Bahwa Sertifikat tanah berikut bangunan di atasnya tersebut atas nama almarhum suaminya Jandialam Raymindas Purba;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 704/Pdt.P/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah berikut bangunan di atasnya tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya yang bernama Amsalom Sulaeman Niles Purba;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga mengenai keinginan Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan di atasnya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa suami Pemohon bernama Jandialam Raymindas Purba. Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020. Dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amsalom Sulaeman Niles Purba. Bahwa anak Pemohon dengan almarhum suaminya masih dibawah umur. Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai harta berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Puri Malaka Blok A Nomor 16 Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Sekupang Kota Batam. Bahwa Sertifikat tanah berikut bangunan di atasnya tersebut atas nama almarhum suaminya Jandialam Raymindas Purba. Pemohon ingin menjual tanah berikut bangunan di atasnya tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya yang bernama Amsalom Sulaeman Niles Purba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku oleh orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan dengan almarhum suaminya Jandialam Raymindas Purba yang bernama Amsalom Sulaeman Niles

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 704/Pdt.P/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba masih dibawah umur, maka segala perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Puri Malaka Blok A Nomor 16 Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Sekupang Kota Batam demi kepentingan dan pendidikan anaknya serta permohonan Pemohon patut dan berasalasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bukanlah merupakan suatu sengketa (Voluntair) maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasa-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan hal ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anak yang bernama Amsalom Sulaeman Niles Purba untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Puri Malaka Blok A Nomor 16 Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Sekupang Kota Batam sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12526 atas nama Pemegang Hak Jandi Alam Raymindas Purba;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Batam pada hari, Kamis tanggal 17 September oleh : DAVID P. SITORUS, S,H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu : DAORITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas IA dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

DAORITA

DAVID SITORUS, S,H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 704/Pdt.P/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 70.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)